

SKRIPSI

**BAKTI ANAK PEREMPUAN PASCA MENIKAH TINJAUAN
FIQIH MUNAKAHAT STUDI PADA MASYARAKAT DESA
BATETANGGA KEC. BINUANG
KAB. POLEWALI MANDAR**



OLEH

**ASRUL ANAS
NIM: 19.2100.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI

**BAKTI ANAK PEREMPUAN
PASCA MENIKAH TINJAUAN FIQIH
MUNAKAHAT STUDI PADA MASYARAKAT
DESA BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR**



OLEH

**ASRUL ANAS
NIM: 19.2100.022**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Asrul Anas

NIM : 19.2100.022

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3111 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Asrul Anas

NIM : 19.2100.022

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3111 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Ketua)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Sekertaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Ralmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, berkat beliau kita sampai pada zaman yang penuh kemuliaan. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Husna dan Ayahanda Muh. Anas serta adik tercinta Atsilah Anas, dimana dengan dukungan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag dan bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.

7. Kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penelitian ini. Diskusi dan kolaborasi dengan teman-teman sekalian semua sangat berharga dan telah membantu meningkatkan kualitas penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan kontribusinya teman-teman. Khususnya teman-teman yang ada di BTN Lauleng (Pondok Usman).
8. Ucapan terima kasih kepada semua Informan atau informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan.
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan KKN atau KPM. Karena dengan perjalanan KKN ini telah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan tak bisa peneliti lupakan. Tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi semua.

Penulis tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan baik dukungan yang bersifat moril maupun dukungan emosional. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Januari 2024 M
7 Rajab 1445 H

Penulis



Asrul Anas
NIM. 19.2100.022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asrul Anas
NIM : 19.2100.022
Tempat/Tgl Lahir : Kanang, 3 November 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih
Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec.
Binuang Kab. Poewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Januari 2024

7 Rajab 1445 H

Penyusun,



Asrul Anas
NIM 19.2100.022

ABSTRAK

Asrul Anas, *Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar* (Dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Abd. Karim Faiz).

Penelitian ini membahas tentang bakti anak perempuan pasca menikah tinjauan fiqih munakahat studi pada masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar. Pada data awal peneliti menemukan sebuah fenomena dimana anak perempuan dihadapkan pada dilema antara berbakti pada orang tua atau berbakti pada suami, dengan menggunakan dua rumusan masalah yakni mengetahui bagaimana bentuk bakti anak perempuan pasca menikah serta tinjauan fiqih munakahat terhadap bakti anak perempuan pasca menikah

Melalui pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima Informan anak perempuan yang telah menikah, yang dimulai dari proses peneliti turun lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini mengarah kepada bagaimana bentuk-bentuk bakti anak perempuan pasca menikah tinjauan fiqih munakahat studi pada masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar disertai bagaimana fiqih munakahat memandang hal tersebut.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Bentuk bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangga berupa dukungan praktis seperti materil uang, membantu orang tua dalam pekerjaan rumah sebagai bentuk balas budi serta dukungan emosional berupa Memberikan perhatian lebih dengan cara menjenguk serta mengajak orangtua untuk memulai obrolan baik itu secara langsung maupun melalui sambungan telepon ataupun panggilan video. Pelaksanaan bakti memiliki dimensi moral dan spritual yang kuat, tercermin dalam ajaran agama Islam. Meskipun diakui sebagai kewajiban, pelaksanaan bakti juga menghadapi tantangan, termasuk manajemen waktu dan peran keluarga yang memerlukan keterlibatan aktif. Perbedaan pandangan antara pasangan dalam pelaksanaan bakti muncul sebagai tema menarik. 2. Tinjauan fiqih munakahat terhadap bakti anak perempuan pasca menikah menunjukkan pelaksanaan bakti sebagai suatu kewajiban moral dan spritual serta prinsip-prinsip syura (musyawarah) dan keadilan dalam Islam menjadi pedoman dalam mengatasi perbedaan pendapat antara pasangan dan orang tua.

Kata Kunci : Bakti, nikah, fiqih munakahat

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori <i>Birrul Walidain</i>	10
2. Teori Hak dan Kewajiban	14
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32

D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Bentuk bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangnga.....	41
B. Tinjauan Fiqih Munakahat Tentang Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah ...	61
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	V
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	XIX



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	3



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	vi,vii,viii
2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	ix
3	Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP	x
4	Surat Keterangan Wawancara Nimrah, Junaha, Husna, Patriana, Nuraisyah	xi,xii,xiii,xiv,xv
5	Surat Keterangan Telah Meneliti	xvi
6	SK Penetapan Pembimbing	xvii
7	Dokumentasi Wawancara	xviii

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tsha	Ts	te dan sa
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhomma	U	U

- a. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي، maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbakti kepada kedua orang tua mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Perkara berbakti kepada orang tua telah diatur baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Perintah berbuat baik kepada ibu bapak diletakkan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an langsung setelah perintah beribadah hanya kepada-Nya, semata-mata atau sesudah larangan mempersekutukan-Nya. Allah swt berfirman dalam surah Q.S. al-Baqarah [2]: 83 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”.¹

Islam tidak hanya mengajarkan berbakti kepada orang tua akan tetapi juga hubungan diantara orang tua dan anak juga memiliki kewajiban. Orang tua memiliki hak dan kewajiban kepada anaknya serta sebaliknya, anak memiliki kewajiban dan hak terhadap kedua orangtuanya.

Berbakti kepada orang tua merupakan penyebab turunnya kecintaan Allah swt . Sebagaimana Allah swt memerintahkan kepada anak agar berlaku yang baik

¹ Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58.

terhadap orang tua. Dalam Al'Quran Allah swt menegaskan dan larangan menyekutukan Nya, di samping itu sembari senantiasa mengucapkan syukur kepada Nya dengan syukur kepada mereka, karena kedudukan mereka tinggi.²

Adapun contoh ketaatan seorang anak kepada orang tuanya yaitu dengan senantiasa memberikan dan mencurahkan kebaikan, baik itu dari perkataan, perbuatan, maupun harta. Berbakti kepada orang tua pun tidak hanya terbatas dilakukan saat orang tua masih hidup, akan tetapi tetap dilakukan saat keduanya sudah meninggal dunia.³

Memuliakan orang tua melalui berbakti kepada keduanya masuk sebagai sesuatu yang diwajibkan bagi setiap muslim. Berbakti kepada kedua orang tua juga menjadi suatu ibadah yang mempunyai ganjaran pahala yang besar yang kita dapatkan di dunia yang dapat menolong kita akhirat. Dan juga perbuatan berbakti kepada orang tua dapat diajarkan dan kelak anak-anak dan keturunan kita pasti akan berbakti kepada orang tuanya serta memberi jalan kemudahan dalam segala urusannya.

Zamzami dikutip dari karya Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam fatwanya yang terangkum di Fatwa *Mu'ashirah* bahwa memang benar, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama seorang perempuan itu belum menikah. Jika seorang perempuan sudah

² MAULANI MITA, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKTI SEORANG ANAK PEREMPUAN KEPADA ORANG TUANYA PASCA MENIKAH (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021). h 5.

³ ANGIE ROMADHON DODY, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MEMBERI NAFKAH KEPADA ORANG TUA (Studi Di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022). h 3.

menikah, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan tidak melanggar perintah Agama.⁴

Tetapi pada masa sekarang ini seringkali terjadi dilingkungan masyarakat seorang istri dihadapkan kepada suatu pilihan antara memenuhi hak-hak suami atau berbakti kepada orang tuanya pasca menikah. Ada beberapa orang tua yang kehilangan anak perempuannya pasca menikah karena memiliki suami yang tidak taat kepada ajaran agama dan melampaui haknya, sehingga melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tua dan mengunjungi keluarganya, karena mereka mempunyai hak yang banyak terhadap istrinya khususnya.⁵

Berdasarkan fatwa yang disampaikan Syekh Yusuf al-Qaradhawi di atas menjelaskan bahwa yang memiliki hak atas seorang perempuan (istri) adalah suaminya dan seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab atas ibunya. Akan tetapi fakta yang terjadi di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar terdapat beberapa fenomena seorang perempuan (istri) yang kebingungan dan mengalami dilema tentang bagaimana seorang perempuan (istri) menyikapi persoalan demikian yang dihadapkan kepada pilihan antara memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani dan memberikan hak-hak suami atau berbakti kepada orang tua yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari anak perempuannya, sedangkan saudara lain tidak ada, walaupun ada jauh tempat tinggalnya.

Kejadian lain kemudian terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tua pada persoalan lebaran, orang tua kemudian menginginkan agar anak dan menantu

⁴ Z Zamzami, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK RUJUK (Studi Di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018). h 70.

⁵ M Khalilurrahman Al Mahfani, *Wanita Idaman Surga* (WahyuMedia, 2012). hal 41

serta cucunya lebaran di rumah orang tua sedangkan anak menolak dengan alasan jarak yang lumayan jauh. Contoh lain kemudian pada persoalan merawat orang tua yang umurnya sudah rentan terserang oleh penyakit, sang anak kemudian tidak memberikan perhatian yang cukup kepada orang tua dikarenakan alasan fokus kepada suami serta anak-anaknya.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan tentang begitu penting dua persoalan antara berbakti pada orang tua dan juga kepada suami yang bisa saja terjadi dikalangan masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji itu semua dalam skripsi yang berjudul “Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah adalah bagaimana bakti anak perempuan pasca menikah tinjauan fiqih munakahat, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk bakti anak perempuan pasca menikah kepada orang tua di Desa Batetangnga?
2. Bagaimana pandangan fiqih munakahat terhadap bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangnga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk bakti anak perempuan pasca menikah kepada orang tua di Desa Batetangnga
2. Mengetahui bagaimana pandangan tinjauan fiqih munakahat terhadap bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangnga


D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Memperluas dan menambah ilmu pengetahuan mengenai masalah Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Poewali Mandar dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

Memberikan pemahaman mendalam mengenai masalah Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian mengenai objek bakti anak terhadap orang tua setelah menikah merupakan salah permasalahan yang sifatnya fenomenologi, kasuistik, begitu kompleks yang biasanya ditemui di kalangan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai “ Bakti seorang Anak Perempuan Terhadap Orang Tua Pasca Menikah “.Penulis menggunakan beberapa rujukan atau referensi yang berhubungan dengan skripsi yang penuli teliti antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Fatimah, dengan judul Konsep pendidikan Akhlak Tentang Berbakti kepada Orang tua Dalam Al-qur’an Surah Luqman Ayat 14 Perspektif Quraish Shihab “ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan akhlak tentang berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 14 dalam perspektif Quraish Qhihab terdapat beberapa garis besar, diantaranya adalah bersyukur kepada Allah serta berterima kasih kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada ibu, menghormati serta mendoakan kedua orang tua, berbicara dengan lemah lembut dan tidak sombong, serta membalas jasa-jasa kedua orang tua.⁶

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya adalah objek penelitian yang membahas mengenai bakti anak kepada orang tua, sementara letak perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh sari fatimah fokus penelitiannya adalah mengkaji konsep berbakti terhadap orang tua yang terkandung di dalam surah luqman ayat 14 berdasarkan

⁶ Sari Fatimah “ Konsep Pendidikan Akhlak tentang Berbakti kepada Orang tua Dalam Al-qur’an Surah luqman Ayat 14 Perspektif Quraish Shihab (Sekolah Tinggi agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau, 2021), h 23

pandangan dan pemikiran quraish shihab. Adapun penelitian yang penulis lakukan variabel penelitiannya lebih luas, karena mengkaji mengenai bentuk bakti seorang anak terhadap orang tuanya pasca menikah.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhaemin dengan judul Konsep Berbakti kepada orang tua dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis.⁷ Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa dari segi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang konsep berbakti kepada orang tua, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Al-Qur'an senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua pihak, utamanya orang tua. Ada kemudian kondisi yang mengharuskan kita berbakti kepada keduanya selagi tidak menyalahi syariat islam, dan juga kita wajib menolak perintah orang tua jika perintah nya melanggar syariat islam akan tetapi menolak tanpa menyakiti perasaannya.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah persamaan pada konsep berbakti kepada orang tua sedangkan Muhaemin fokus ke beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai perspektif utama. Sedangkan yang penulis teliti kajiannya lebih luas karena selain menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis juga menambahkan dari beberapa perspektif ulama.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Hofifah Astuti yang dimuat dalam jurnal yang diberi topik Berbakti kepada orang tua dalam ungkapan hadis.⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya berbakti kepada orang tua mempunyai kedudukan istimewa dalam agama islam. Perkara tersebut telah dijelaskan dengan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hadis berbakti kepada orang tua

⁷ Muhaemin Muhaemin, "Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis" (Fakultas Ushuluddin, 2021).

⁸ Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis."

merupakan kewajiban setara dengan iman dan jihad serta taqwa yang bukan saja berlaku ketika orang tua masih hidup melainkan pula disaat mereka telah meninggal dunia.

Persamaan dan perbedaan yang penulis teliti dengan penelitian Hofifah Astuti adalah letak objek penelitiannya masih diseperti berbakti pada orang tua, Sedangkan Hofifah Astuti lebih fokus pada beberapa hadis yang memuat keistimewaan berbakti pada orang tua melalui beberapa hadis.

Penelitian selanjutnya dari Arif Firdausi Nur Romadlon dan Afina Azmi Nurdiannisa dengan judul *Berbakti kepada orang tua menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar*.⁹ Adapun Hasil penelitian ini yang mengenai tafsiran ayat ayat tentang berbakti kepada orang tua, Al-Maraghidan Hamka sama menjelaskan mengenai konsep berbakti kepada orang tua yang disebutkan di beberapa ayat yang sama. Kemudian dijelaskan bahwa pengertian, kewajiban, dan keistimewaan berbakti kepada orang tua, serta hak orang tua yang seharusnya dilakukan oleh anak kepada orang tua.

Persamaan dan perbedaan yang penulis teliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Firdausi Nur Romadlon dan Afina Azmi Nurdiannisa dengan judul *Berbakti kepada orang tua menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar*, adalah masih di konsep berbakti kepada orang tua. Sedangkan letak perbedaannya adalah terletak pada metode yang dilakukan yakni library research sedangkan Penulis menggunakan metode field research.

⁹ Afina Azmi Nurdiannisa, "Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar (Studi Komparatif)," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 25–46.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Birrul Walidain*

Dalam Bahasa Arab, istilah *Birr al-Walidain* merupakan bentuk idhofat. *Birr* adalah mudhof dan *al-walidain* adalah mudhof ilaih. Secara makna Bahasa, *Birr* artinya adalah berbuat baik dan *al-walidain* adalah dua orang yang telah melahirkan.¹⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa *Birr al-Walidain* adalah berbuat baik kepada kedua orang yang telah melahirkan, yakni ibu bapak. Didalam al-Qur'an, *birrul walidain* memiliki sinonim kata yang memiliki makna yang sama, yaitu ihsan dan ma'ruf. Dalam kesimpulan skripsi yang digagas oleh Maulida Adawiyah yang kemudian dikutip oleh Fauziah Mira. Menurutnya, *birr* memiliki makna yang cukup luas, sedangkan ihsan adalah perbuatan baik yang dapat diterima oleh akal, keinginan dan panca indra. Tak hanya itu, ihsan juga disebut sebagai perbuatan baik yang mencakup pekerjaan, baik dalam hal profesionalitas, rapih, giat dan tanggung jawab. Sedangkan makna ma'ruf berarti kebaikan yang dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat, dalam artian masyarakat dapat dengan mudah mencerna dan membedakan apakah itu termasuk ma'ruf atau tidak.¹¹

Kita sudah sepantasnya berbuat baik kepada orangtua, seperti mentaati segala perintah yang diberikan orangtua (kecuali dalam hal maksiat), memberi sesuatu dengan tidak menyakitkan, menjaga nama baik kedua orang tua dan senantiasa memuliakannya. Meski begitu, orangtua juga wajib memberikan pendidikan kepada anak agar senantiasa berbakti kepada orangtuanya, jadi anak

¹⁰ Sofiya, Sofi, and Dadan Rusmana. "Studi Tafsir Maudhu'i tentang Konsep dan Tata Cara Birrul Walidain." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. 2022. h 368.

¹¹ Fauziah, Mira. "Konsep Kebaikan dalam Perspektif Dakwah." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 3.1 (2019).h 84.

tidak hanya dituntut untuk berbakti sedangkan anak tersebut tidak mengetahui apa dan bagaimana berbakti kepada orangtua. Jika hal itu bisa terwujud maka keseimbangan antara anak dan orang tua bisa terjalin ..¹²

Mengenai bahasan terkait dengan Dasar Hukum *Birul Walidain* yakni Berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban yang mulia. Allah SWT yang Maha Bijaksana telah mewajibkan kepada setiap anak agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah SWT berfirman selalu menyandingkan perintah berbakti dengan perintah tauhid yang merupakan konsep dalam islam. Ini mengindikasikan bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan salah satu ibadah istimewa dihadapan Allah SWT.

Banyak ayat dalam AL-Qur'an yang memerintahkan agar anak berbakti kepada kedua orang tua, terutama terhadap ibunya, demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW, tidak sedikit yang menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya.¹³ Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *Al-Isra* ayat 23-34 sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

¹² Sofi Sofiya and Dadan Rusmana, “Studi Tafsir Maudhu’i Tentang Konsep Dan Tata Cara Birrul Walidain,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8, 2022, 357–72.

¹³ MITA, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKTI SEORANG ANAK PEREMPUAN KEPADA ORANG TUANYA PASCA MENIKAH (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung).”hal 26

Terjemahnya:

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”

Dengan tegas Allah swt mengatakan ketaatan dan syukur kepada kedua orang tua wajib jalan beriringan dengan kewajiban taat dan syukur kepada Allah swt . Oleh karena itu Nabi SAW bersabda:

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

Artinya:

“Ridho Allah diperoleh melalui ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua”(HR. Al-Tirmidzi)

Oleh karena itu, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama seorang perempuan itu belum menikah. Jika seorang perempuan sudah menikah, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan tidak melanggar perintah Agama. Nabi SAW bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya:

“Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya” (HR. Al-Tirmidzi)

Taat pada suami merupakan sebuah kewajiban selama suami tidak memerintahkan istrinya pada sesuatu yang maksiat. Sebab tidak ada suatu kepatuhan untuk berbuat maksiat kepada Allah swt. Bentuk menaati suami itu seperti, memeberikan pelayanan kepada suami dengan baik serta mendengarkan perintah suami selama perintah itu tidak melanggar ajaran agama islam. Ketaatan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami harus dilakukan dengan ikhlas, asalkan suami tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam.¹⁴

Faddryan dikutip dari Syekh Yusuf al- Qaradhawi di dalam fatwa *Mu'ashirah* mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua hukumnya wajib sebelum anak perempuan belum menikah. Apabila sudah berkeluarga maka seorang anak perempuan diharuskan untuk lebih mengutamakan taat kepada suami selama masih sesuai dengan ajaran agama.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi menambahkan bahwa kedua orang tua tidak boleh ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak perempuannya. Setelah menikah anak perempuan memasuki kehidupan baru, bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua melainkan jadi tanggung jawab suami.¹⁵

Selain itu dalam buku fatawa qaradhawi tentang permasalahan, pemecahan, dan hikmah Syekh Yusuf al- Qaradhawi memberikan sebuah analogi pertanyaan mengenai seorang ibu yang melarang anaknya untuk ikut pindah rumah dengan suaminya, Syekh Yusuf memberikan pandangan bahwa

¹⁴ Fifi setyandari, “Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis semiotik Roland Barthes, *Skripsi*, h 14

¹⁵ Faddryan “Bakti anak perempuan terhadap orang tuanya setelah menikah menurut hukum islam” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023 h 31

ibu tersebut melakukan kesalahan dikarenakan menganjurkan kepada sang anak supaya tidak taat kepada suaminya dalam masalah keinginan pindah rumah sendiri.

Lebih lanjut Syekh Yusuf menjelaskan bahwa suami berhak tinggal di rumah sendiri, jika dia dalam keadaan mampu. Hal ini tentu akan menjauhkan diri dari kesulitan dan berselisih paham yang sering terjadi diantara sumai dan mertua, sehingga dapat menimbulkan suasana yang kurang harmonis.¹⁶

2. Teori Hak dan Kewajiban

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.¹⁷

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam BAB V dari pasal 30 sampai pasal 34. Sementara dalam kompilasi hukum islam diatur dalam bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.¹⁸ Pada pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Dalam rumusan kompilasi hukum islam pasal 77 ayat (1) berbunyi: suami istri

¹⁶ AL-QARADHAWI, Yusuf, *Fatawa Qaradhawi : Permasalahan, pemecahan, dan hikamh* Cetakan 2, Surabaya : Risalah Gusti, 1993 h 280

¹⁷ Al-Ghazali, *Adab Fi Al-Din*. Ploso, Maktabah Al-Falah, 2017.

¹⁸ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004), 29-30

mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dari pasal tersebut yaitu hak dan kewajiban yang menjelaskan tentang suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yaitu keluarga yang bahagia dan penuh rahmat. Pasal ini juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendisendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarganya bahagia, aman dan tentram. Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga dengan maksud yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar dikarenakan perceraian.

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami istri. Diantara kewajiban suami sekaligus hak isteri diantaranya:

pengeluaran. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan.²⁰

Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh

²⁰ Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019): h 145.

rizquhunna wa kiswathunna menurut ayat di atas. Kata *rizqu* dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata *kiswah* merupakan sinonim (*murodhif*) dari kata *libas* berarti pakaian, demikian juga pendapat al-Baghawi.

Jadi dapat dikatakan ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Penafsiran ulama terhadap kata *bilma'ruf* memang sangat beragam.

Menurut al-Baidhawi kata *bilma'ruf* dalam ayat ini berarti sesuai dengan pendapat atau instruksi hakim, selama itu masih bisa dilaksanakan oleh sang suami. Al-Baghawi menafsirkan kata ini dengan pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Ibnu katsir *bilma'ruf* berarti sesuai dengan adat kebiasaan, sosio-kultural masyarakat setempat tidak terlalu minim

dan juga tidak berlebihan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan Al-Tsa'alibi menafsirkannya nafkah yang sesuai standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan istri..²¹

Ayat di tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah. Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah *liyunfiq* maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud *liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih* adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat *layukallifullaha ilaa ma'ataha* adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Sedangkan Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa *layukallifullaha ilaa ma'ataha* mengungkapkan bahwa tidak berlaku fasakh

²¹ Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2015): 23-40.

disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah SWT tidak memberatkan dan membebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut. Ayat ini mengandung isyarat, bahwa nafkah yang diterima istri dapat dimusyawarahkan sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya.²²

Dalil di atas dikuatkan dengan sepotong hadits dari Aisyah yang mengatakan :

يُصَدِّ اللَّهُ لَوْ سَرَىٰ أَعْدَانِ يُفْسِدُ بِأَعْرَامٍ أَرْمَاءَ تَبْدُ دِنِهَاتُ تَلَاَقُ شِيَاءَ نَعْدَدِ
 نَمِي نِي طَعْدِي لَا حِيْحَشْدُ لَجَرِ نِ أَيْفُسِ أَبَا نِ إِي اللَّهِ لَوْ سَرَىٰ أَي تَلَاَقُ مَسْوُ مَيْدِ مَهْلَلَا
 كَلِذِي فِي أَعْدَلِ هَفِ مَلْعِدِ رِيغِبِ هِلَامِ نَمِ تَذَخَا أَمِ لِأِي نَبِي فِكْيُو يَنِي فِكْيُو أَمِ تَقَقْنَا
 أَمِ فَوْرُ عَمَلَابِ هِلَامِ نَمِ يَذُخْ مَسْوُ مَيْدِ مَهْلَلَا يَصْدِ اللَّهُ لَوْ سَرَىٰ لَأَقْفِ حَاتَجِ نَمِ
 مُنْسَمَلَا هَاوَرَ كَيْبِي فِكْيُو كَيْفِكِي

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa’di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul

²² Nelli, Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2017). h 33.

Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”²³

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak, tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, dan keberadaan manusia. Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memeberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.

Begitu pula hadits dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusayri dalam sebuah hadits yang menjelaskan tentang hak seorang istri.

وعن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَيِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رواه أَبُو دَاوُدَ.

Artinya:

“ Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara kami? Beliau menjawab : Engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.²⁴

Hadits di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada isterinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat

²³Al-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, juz 12 (Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999), h. 234.

²⁴ Arina, Ihda Lailatul. *KDRT Dalam Tinjauan Hadist Nabi*. Diss. IAIN KUDUS, 2022.

nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas-malas dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Setelah menikah, seorang anak perempuan tetap memiliki hak dan kewajiban tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku di negara tempat tinggalnya. Berikut adalah beberapa teori umum tentang hak dan kewajiban anak perempuan pasca menikah:

1. Hak-hak:

- a. Hak untuk hidup dengan martabat dan kebebasan pribadi: Anak perempuan memiliki hak untuk hidup dengan martabat, tanpa diskriminasi, kekerasan, atau penindasan dalam pernikahan.
- b. Hak untuk pendidikan: Anak perempuan tetap memiliki hak untuk menerima pendidikan setelah menikah. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan formal dan informal.
- c. Hak untuk kesehatan: Anak perempuan perlu memiliki akses yang sama dengan anak laki-laki terhadap pelayanan kesehatan yang baik, termasuk perawatan reproduksi dan kesehatan ibu.
- d. Hak untuk kebebasan berekspresi dan partisipasi politik: Anak perempuan harus diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan terlibat dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat.

2. Kewajiban:

- a. Kewajiban terhadap pasangan: Sebagai istri, seorang anak perempuan memiliki kewajiban untuk menjalani kehidupan pernikahan yang saling mendukung, menghormati, dan bekerja sama dengan pasangannya.
- b. Kewajiban terhadap keluarga: Anak perempuan juga memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga asalnya dan keluarga suaminya. Mereka harus berusaha memelihara hubungan harmonis dan saling mendukung di antara kedua keluarga.
- c. Kewajiban terhadap anak: Jika seorang anak perempuan memiliki anak setelah menikah, mereka memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka.
- d. Kewajiban terhadap masyarakat: Anak perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada masyarakat, baik melalui pekerjaan sukarela, usaha mandiri, atau partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hak dan kewajiban anak perempuan pasca menikah dapat berbeda-beda dalam setiap budaya dan negara. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak anak perempuan secara khusus, sementara negara lain mungkin masih menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak anak perempuan pasca menikah.²⁵

²⁵ El Fuadi, Muhammad Basiq. "Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4.2 (2023): 221.

Menurut Quraish Shihab, ini perlu, karena dalam rangka mewujudkan Ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian. Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan *Askinuhunna min haitsu sakantu* yang artinya tempatkanlah mereka para istri yang dicerai, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan sang suami. Kalau kita cermati, tema sentral ayat di atas adalah perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah dicerai.

Menurut Quraish Shihab sebagai pengumuman Al-Quran terhadap hak-hak wanita atau istri. Dalam konteks hubungan suami istri, bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami; sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri.²⁶ Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik pembagian kerja yang adil antar suami isteri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan, seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah merupakan pekerjaan suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan untuk bekerja, khususnya apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan

²⁶ Alfarisi, Achmad Hasan. "Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022). h 14.

yang berkaitan dengan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Setiap aktivitas dua orang atau lebih tentunya memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir, apabila kata sepakat dalam musyawarah tidak tercapai.²⁷

Kata *darajah* dalam ayat *walirrijaali alaihinna darajah* adalah derajat kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri.²⁸ Menurut al-Thabary, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan istri dengan sikap terpuji agar mereka memperoleh derajat itu.²⁹ Ayat di atas menuntut suami agar menggauli istri dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. Menurut Quraish Shihab ayat 228 surat al- Baqarah merupakan pengumuman al-Quran terhadap hak-hak istri. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan.

²⁷ Mardhiyah, Dzuriyatul. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Kyai Husein Muhammad." 2022. h 23.

²⁸ Mardiah, Syarifah Ainul. "Konsep Pernikahan Harmonis Dalam al-Quran (Telaah Tafsir Tarjumanul Mustafid, Tafsir an-Nur, dan Tafsir al-Azhar)." (2017). h 81.

²⁹ Shihab, Quraish. "Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab; Ayat-Ayat Yang Disinyalir Misoginis Sebagai Studi Kasus." 2019. h 632.

C. Kerangka Konseptual

1. Fiqhi Munakahat

Fiqh secara bahasa adalah *al-fahmu* (faham yang mendalam). *Al-fiqh* diartikan juga sebagai pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya secara mendalam, *Al-fiqh* pada umumnya pengetahuan tentang ilmu agama karena keagungannya, kemulyaannya, dan keutamaannya diatas segala macam pengetahuan, menurut Ibn Al-Astir bahwa kebiasaan dijadikannya khusus untuk ilmu syari'ah karena Allah swt memulyakannya dan dikhususkan dari padanya bagi ilmu *furu'*. Menurut pendapat lain bahwa asal arti *Al-fiqh* adalah *Al-fahm* (faham yang mendalam). Dikatakan bahwa fulan diberikan femahaman terhadap ilmu agama artinya faham secara mendalam. Allah Azza Wajalla berfirman supaya mereka memahami dalam masalah agama, artinya supaya mereka menjadi ulama pada bidang agama dan maka Allah memahamkan, dan Nabi mendoakan bagi Ibn Abas, maka beliau bersabda: Berilah dia ilmu agama dan berilah dia fiqh dalam masalah takwil artinya fahamkan dia pada takwilnyadan maknanya, kemudian Allah mengabulkan doanya dan keberadaannya orang yang paling alim kitabullah pada zamannya. Dan fiqh diartinya seorang mengetahui.³⁰

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pda manusia , hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestariakan hidupnya.³¹

³⁰ Kosim Rusdi, "Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia." (PT. RagaGrafindo Persada, 2019).

³¹ Achmad Baihaqi and Said Abadi, "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 244–67.

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwiyah* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* dari kata *nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia.³²

2. Bakti Anak

Setiap anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, hal tersebut sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan oleh islam. Imam Ibnu Athiyah Rahimahullah berpendapat, bahwa kita wajib mentaati kedua orang tua kita dalam segala hal dan walaupun itu dalam hal yang mubah, kita harus mengikuti apa saja yang di perintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh kedua orang tua kita selama perintah tersebut tidak melanggar syariat islam. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amalan yang paling muliadan tinggi setelah beriman kepada Allah swt . Didalam Al-Qur'an ayat tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua banyak disandingkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya. Allah swt berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

³² Imam Hafas, "DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHAMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 21–40.

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.

Dengan demikian, karena begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai Allah SWT menempatkan perintah berbakti kepada kedua orang tua di tempat yang kedua setelah perintah untuk beriman kepada Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh semua umat manusia. Rasulullah SAW pun menegaskan dalam salah satu hadisnya bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu perbuatan yang paling mulia dan di cintai Allah swt .Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW pun juga menyatakan dengan tegas bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah.³³

Perkawinan adalah merupakan cara (aturan hukum) yang mengatur manusia untuk terhindar dari perbuatan zina yang diharamkan agama. Dengan perkawinan hubungan badaniyah antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi boleh (halal) dilakukan. Dalam ajaran syariat Islam, perkawinan dilakukan sekali seumur hidup untuk membina kasih sayang dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. (Ar-Rūm [30]:21) sebagaimana berikut:

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

³³ Muhaemin, "Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." hal 13

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera.

Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan maka kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga bisa diraih. Dalam Islam, konsep relasi suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam.

Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga. Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai

panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.


Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan. Tetapi merupakan hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban.

Untuk itu dalam rangka menggapai hakikat perkawinan harus ada kerja sama yang baik, saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain. Peran harus bisa difungsikan secara adil dan bijaksana dan sebaliknya terhadap fungsi masing-masing harus bisa diperankan secara seimbang. Inilah konsep relasi hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang berbahagia lahir maupun batin.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*framework of thinking*) merujuk pada cara mengorganisir dan mengatur pemikiran serta pendekatan kita dalam memahami suatu masalah atau situasi. Ini adalah struktur konseptual yang membantu kita memecahkan masalah, menganalisis informasi, membuat keputusan, dan merumuskan ide-ide baru.

Kerangka pikir sering kali merupakan serangkaian konsep, prinsip, atau model yang digunakan sebagai panduan dalam memahami dunia di sekitar kita. Ini dapat berupa kerangka konseptual, teori, metode analisis, atau pendekatan praktis yang telah dikembangkan dan diuji oleh para ahli dalam bidang tertentu.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengelolah data antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasuistik yang memaparkan mengenai Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah ditinjau dari Fiqih Munakahat berdasarkan fakta sosial yang terjadi di Kabupaten Polewali Bandar. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas fenomena yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model atau tanda tentang kondisi atau peristiwa tertentu.³⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat.

³⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007).

Peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dengan alasan peneliti menemukan hal mengenai Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah terkait pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai bakti anak pasca menikah. Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 1 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Perlu diuraikan bahwa terkait ruang lingkup pada penelitian tersebut adalah bagaimana kemudian relasi antara orang tua dan anak pasca menikah tidak terjadi kesalahpahaman agar relevansi antara objek yang dikaji dengan data yang diperoleh dapat berkaitan. Lebih lanjut penelitian ini berfokus pada Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang ditemukan oleh Informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain guna menjadi keperluan dalam penelitian

tersebut.³⁵Jika di analisis terkait dengan sumber pemerolehan data berasal, secara umum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data mentah disebabkan data tersebut didapatkan secara langsung dan belum diolah. Prosesnya mengumpulkan data dengan melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan pihak yang menjadi narasumber dalam kebutuhan penulisan penelitian tersebut. Data tersebut diambil langsung dari objek penelitian yakni anak perempuan yang berada di Desa Batetangga Kecamatan Binuang pada umumnya. Selain itu, peneliti juga menambahkan buku dari Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag yang diberi judul *Fiqh Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah* sebagai rujukan utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada tersedia melalui referensi-referensi sehingga penulis tinggal mengaitkan pembahasan yang terakit dengan penelitiannya. Data tersebut diperoleh melalui buku-buku, jurnal, ataupun karya tulis yang sudah terekomendasi.

³⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan komunikasi atau interkasi yang dilakukan guna untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian.³⁶ Pada dasarnya metode wawancara merupakan proses pencarian informasi untuk pengambilan

³⁶Arikunto, S. (2010). Metodepeneltian. *Jakarta: RinekaCipta*.

data yang lebih mendalam dan akurat tentang suatu tema yang sedang diangkat. Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan pasangan pernikahan usi adini.

2. *Observasi* (pengamatan)

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.³⁷ Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler (1987: 389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³⁸ Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung, mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung terhadap pembahasan

³⁷Andi prastowo, 2016. Metodologi penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA.

³⁸ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial', *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).

penelitian, sehingga mampu mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.³⁹

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, transkrip, gambar, majalah, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilih-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan. Agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannya pun lebih serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan realibilitas data, dalam hal ini validitas merupakan ketepatan antara data

³⁹Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 1; Jakarta: RajawaliPers, 2010).

yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.⁴⁰ Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁴¹

a. Uji *credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) merupakan proses pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian yang diuraikan oleh peneliti agar tidak diragukan hasil penelitiannya.

b. Uji *transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan

⁴⁰Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*.

⁴¹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda karya (2018).

atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

c. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

d. Uji *confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴²

⁴² Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahapan model analisis Miles dan Herberman melalui 3 (tiga) tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:⁴³

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan

b. Penyajian data (*data display*)


Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks

⁴³Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan didukung oleh data-data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangga

Dibagian hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian melalui hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam bagian ini, pembaca akan dibimbing melalui hasil wawancara dan temuan empiris lainnya yang menggambarkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang konsep bakti anak perempuan pasca menikah dalam konteks fiqih munakahat. Melalui pemahaman terinci ini, kita dapat menggali variasi, pola, dan implikasi praktis dari peran ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai menjelajahi temuan yang membentuk dasar penelitian ini.

1. Persepsi bakti anak perempuan pasca menikah

Dalam upaya memahami bagaimana anak perempuan memandang peran bakti terhadap orang tua setelah menikah, saya melakukan wawancara dengan beberapa informan. Tujuan wawancara adalah untuk menjelajahi pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan bakti terhadap orang tua dalam konteks pernikahan dan bagaimana persepsi ini membentuk interaksi sehari-hari.

“Menurutku, berbakti kepada orang tua pasca menikah kewajiban sebenarnya. Biasa itu kukasi uang kalau misal ada rejeki ku berlebih supaya merasa dihormati i, dan senang juga narasa.”⁴⁴

Terjemahan normatif

“Menurut saya, berbakti kepada orang tua pasca menikah adalah suatu kewajiban. Seringkali saya memberikan uang jika mempunyai

⁴⁴ Nuraisyah (31). Ibu rumah tangga. Wawancara di Desa Batetangga. 25 Desember 2023.

rejekinya berlebih agar mereka merasa dihormati, dan mereka merasa senang”

Nuraisyah berpendapat bahwa berbakti kepada orang tua pasca menikah adalah sebuah kewajiban yang seharusnya dijalankan. Baginya, memberikan dukungan finansial kepada orang tua ketika memiliki rejeki yang berlebih merupakan bentuk penghormatan dan kebahagiaan tersendiri. Nuraisyah menyatakan bahwa memberikan kontribusi secara finansial adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa bakti dan penghargaan terhadap orang tua setelah menikah. Hal yang senada kemudian diungkapkan oleh Patriana.

“kalau saya memahami bakti terhadap orang tua pasca menikah *haruski* siap untuk mendukung secara emosional, finansial, dan fisik. Itu sebuah tanda penghormatan setelah susah payah *rawatka* dari kecil.”⁴⁵

Terjemahan normatif

“pemahaman saya terhadap bakti anak perempuan pasca menikah menjadi sebuah kewajiban untuk mendukung secara emosional, finansial dan fisik. Itu sebuah tanda penghormatan setelah mereka bersusah payah merawat saya dari kecil”

Patriana menyatakan bahwa menurut pemahamannya, bakti terhadap orang tua pasca menikah melibatkan kesiapan untuk memberikan dukungan secara emosional, finansial, dan fisik. Baginya, hal ini merupakan tanda penghormatan yang diberikan sebagai balasan atas jerih payah orang tua yang merawatnya sejak kecil. Pandangan Patriana menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan berbagai bentuk dukungan

⁴⁵ Patriana (28). Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

sebagai wujud bakti setelah menikah. Hal yang berbeda kemudian diungkapkan oleh Husna

“Yang kulihat peran bakti anak perempuan pasca menikah itu sebagai kesempatan balas budi *sama* apa yang sudah *nakasihka* orang tuaku mulai dari kecil sampai *menikahka*”.⁴⁶

Terjemahan normatif

“yang saya lihat dari bakti anak perempuan pasca menikah itu sebagai kesempatan balas budi dengan semua yang telah orang tua lakukan mulai dari kecil hingga menikah”

Husna melihat peran bakti anak perempuan pasca menikah sebagai kesempatan untuk membayar budi atas segala yang telah diberikan oleh orang tua, mulai dari masa kecil hingga saat pernikahan. Menurut pandangannya, peran bakti ini mencakup rasa terima kasih yang diwujudkan melalui penghargaan dan penghormatan terhadap peran orang tua dalam membimbing dan merawatnya. Dalam perspektif Husna, menjalankan peran bakti setelah menikah merupakan cara untuk memberikan penghargaan yang tulus atas segala upaya dan kasih sayang yang telah diterimanya selama ini.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai persepsi anak perempuan terhadap bakti anak perempuan pasca menikah peneliti menemukan perbedaan pendapat diantara informan yakni terdapat pada persoalan bakti yang kemudian bersifat finansial ataupun bersifat emosional dengan menganggap sebagai bentuk balas budi.

⁴⁶ Husna.(49) Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

2. Tantangan dalam bakti anak perempuan pasca menikah

Pernikahan seringkali menjadi transisi signifikan dalam kehidupan seseorang, dan hubungan dengan orang tua pun dapat mengalami dinamika yang berubah. Dalam konteks ini, peneliti akan mendalami bagaimana anak perempuan menghadapi tantangan dan menemukan keseimbangan antara kewajiban keluarga baru dan tanggung jawab terhadap orang tua yang tetap ada. Dalam proses untuk melakukan bakti anak perempuan pasca menikah tentunya pasti terdapat kesulitan atau tantangan terutama apabila terbentur dengan kewajibannya sebagai istri bagi suami dan menjadi ibu bagi anak-anaknya.

“Sebenarnya kalau ditanya tantangan yang dihadapi, masalah membagi *waktu ji* antara mengurus anak dan suami dengan orang tua. Karena terkadang kesibukan setiap hari jadi agak lumayan sulit untuk memberikan perhatian cukup ke keluarga dan orang tua”.⁴⁷

Terjemahan normatif

“jika ditanya tantangan yang dihadapi, maka persoalannya ada di pembagian waktu antara mengurus anak dan suami serta orang tua, karena terkadang kesibukan setiap hari jadi agak lumayan sulit untuk memberikan perhatian cukup ke keluarga dan orang tua

Nuraisyah mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapinya adalah dalam membagi waktu antara mengurus anak, suami, dan orang tua. Kesibukan sehari-hari membuatnya merasa sulit untuk memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga dan orang tua. Ini menunjukkan bahwa adanya tuntutan peran ganda sebagai ibu dan istri

⁴⁷ Nuraisyah (31). Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batettangga 25 Desember 2023

kadang-kadang dapat menyulitkan dalam menjaga keseimbangan perhatian terhadap semua anggota keluarga. Hal yang berbeda kemudian diungkapkan oleh Husna.

“Tantangan terbesarku di masalah *jarak ji*. Tetapi *selalu ji* saya usahakan untuk tetap terhubung melalui panggilan video dan sesekali jenguk orang tua.”⁴⁸

Terjemahan normatif

“tantangan terbesar di masalah jarak, akan tetapi selalu berusaha untuk tetap berkomunikasi melalui video call dan sesekali menjenguk orang tua”

Husna menjelaskan bahwa tantangan terbesarnya adalah terkait dengan jarak jiwa antara dirinya dan orang tua. Meskipun demikian, Husna berusaha menjaga koneksi emosional dengan mereka melalui panggilan video dan sesekali melakukan kunjungan langsung. Meskipun jarak fisik memisahkan, upaya ini menunjukkan dedikasi dan usaha Bu Husna untuk tetap terhubung dan menjaga hubungan yang baik dengan orang tua, meski berada dalam situasi yang mungkin mempersulit interaksi langsung sehari-hari. Hal lain kemudian disampaikan oleh Patriana.

“Tantangan *terbesarku itu* bagaimana caranya *kasih* seimbang antar tanggung jawab terhadap keluarga dan orang tua. Menguras energi sebenarnya”.⁴⁹

Terjemahan normatif

“tantangan terbesar saya itu bagaimana cara menyeimbangkan antara tanggung jawab terhadap keluarga dan orang tua. Sebetulnya menguras energi”

Patriana mengungkapkan bahwa tantangan terbesarnya adalah bagaimana mencapai keseimbangan dalam memberikan kasih sayang di antara tanggung jawab terhadap keluarganya dan kewajibannya terhadap

⁴⁸ Husnah (49). Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

⁴⁹ Patriana (28). Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

orang tua. Menurutnya, usaha untuk memenuhi kedua aspek ini dapat sangat menguras energi. Tantangan ini menyoroti kompleksitas peran ganda sebagai anggota keluarga dan anak perempuan yang juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua. Demikian juga dengan Nimrah, Nimrah menyampaikan.

“kan tugasku sebagai istri dan mamanya anak-anak, saking sibukku untuk urusi mereka kadangkala terjebak disitu, dan lupa bahwa ada orang tua juga yang mestinya saya berikan perhatian. Ditambah lagi anakku sekarang mulaimi sekolah, jadi harus dikasih perhatian lebih juga”.⁵⁰

Terjemahan normatif

“tugasku sebagai istri dan mama dari anak-anak, dikarenakan sibuk untuk mengurus mereka saya terjebak, dan lupa bahwa orang tua juga mestinya saya berikan perhatian yang sama. Ditambah anak sekarang sudah mulai sekolah yang harus diberi perhatian lebih”

Nimrah mengungkapkan bahwa tugasnya sebagai istri dan ibu anak-anak sering membuatnya begitu sibuk sehingga terkadang dia terjebak dalam keterlibatan tersebut. Dalam kesibukan mengurus keluarganya, Nimrah kadang-kadang melupakan bahwa ada orang tua yang juga membutuhkan perhatian. Kompleksitasnya bertambah karena anaknya telah memulai sekolah, sehingga Nimrah merasa perlu memberikan perhatian ekstra untuk mendukung perkembangan anaknya di lingkungan pendidikan. Tantangan ini mencerminkan dinamika peran ganda sebagai istri, ibu, dan anak perempuan yang juga memiliki kewajiban terhadap orang tua. Hal yang berbeda kemudian diungkapkan oleh Ibu Junaha.

“begini dek, kan kerjaka juga jadi terbagi tiga fokus ku. Kepada pekerjaan, terus yang kedua keluarga, yang ketiga ke orang tua. Apalagi kalau orang tua, karena tidak satu rumah ki jadi untuk

⁵⁰ Nimrah (26) Honorer. Wawancara di Desa Batetangnga 25 Desember 2023

bertemu saja susah apalagi kalau mau bicara. Ditambah lagi kalau padat kerjaan”.⁵¹

Terjemahan normatif

“begini adik, saat ini saya bekerja jadi fokus saya terbagi tiga. Kepada pekerjaan trus yang kedua keluarga, yang ketiga keluarga. Apalagi orang tua, dikarenakan tidak satu rumah jadi untuk bertemu itu susah apalagi jika ingin berbincang. Ditambah jika pekerjaan padat”

Junaha menjelaskan bahwa fokusnya terbagi menjadi tiga, yaitu pekerjaan, keluarga, dan orang tua. Bagi Junaha, memberikan perhatian kepada orang tua menjadi tantangan tersendiri karena tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga untuk bertemu saja seringkali sulit, apalagi jika jadwal pekerjaan sangat padat. Tantangan ini menunjukkan kompleksitas dalam membagi waktu dan perhatian di antara berbagai tanggung jawab yang dimilikinya.

Dari hasil wawancara diatas peneliti kemudian menyadari bahwa ada beragam tantangan yang dialami oleh anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangga, diantaranya persoalan waktu, jarak, dan kesibukan mengurus keluarga serta pekerjaan.

3. Pengaruh nilai-nilai agama dalam bakti anak pasca menikah

Dalam perjalanan kehidupan, peran anak perempuan tidak hanya berakhir pada pernikahan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab terhadap orang tua. Melalui wawancara ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam membimbing perempuan setelah menikah dalam melaksanakan bakti kepada orang tua, menjalankan peran sebagai istri, dan tetap berpegang pada ajaran agama. Berikut pandangan dari beberapa Informan.

⁵¹ Junaha.(58) PNS Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

“dari *orang tua* *ji* juga sebenarnya ini. Bahwa agama itu sangat mengajarkan pentingnya menghormati orang tua. Jadi *kulakukan* ini bukan semata karena tanggung jawab, tapi karena perintah agama *bilang begitu*.”⁵²

Terjemahan normatif

“dari orang tua sebenarnya, bahwa agama itu sangat mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, jadi saya melakukan itu bukan karena semata tanggung jawab, tetapi karena perintah agama juga”

Nuraisyah mengungkapkan bahwa motivasinya dalam memberikan perhatian kepada orang tua tidak hanya karena tanggung jawab semata, tetapi juga didasari oleh nilai-nilai agama. Baginya, agama mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, sehingga tindakan ini bukan hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai pelaksanaan perintah agama. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai keagamaan dan kewajiban keluarga dalam menjalankan peran bakti terhadap orang tua.

Dalam menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara keluarga dan orang tua, Nuraisyah memilih pendekatan yang lebih luas dengan merangkul nilai-nilai agama sebagai panduan utama. Pendekatan ini memberikan dimensi spiritual pada peran bakti terhadap orang tua, memperkuat ikatan keluarga dalam kerangka nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi. Hal yang senada kemudian diungkapkan oleh Junaha.

“Yang *kuingat pernah nabilang* ustadz, bahwa berbakti kepada orang tua bagian dari ketaatan kepada Allah. Dan karena bentuk ketaatan, *kucoba mi untuk lakukan* sebagai bentuk ibadah karena menjalankan nilai-nilai islam, walaupun belum sempurna.”⁵³

Terjemahan normatif

“yang saya ingat pernah ustadz mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua bagian dari ketaatan, saya coba untuk lakukan

⁵² Nuraisyah (31). Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangnga 25 Desember 2023

⁵³ Junaha.(58) PNS. Wawancara di Desa Batetangnga 25 Desember 2023

sebagai bentuk ibadah karena menjalankan nilai-nilai islam, walaupun belum sempurna”

Junaha membagikan pengalamannya dan pernah mendengar nasihat dari seorang ustadz yang menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ketaatan kepada Allah swt. Merespons pandangan ini, Junaha mencoba untuk menjalankan peran bakti terhadap orang tua sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada nilai-nilai Islam. Meskipun menyadari bahwa upayanya belum sempurna, namun niatan dan usaha tersebut merupakan langkah awal untuk mendekati diri kepada Allah swt melalui ketaatan dalam berbakti kepada orang tua. Pendekatan spiritual ini menunjukkan kesadaran Junaha terhadap dimensi agama dalam menjalankan perannya sebagai anak perempuan. Hal yang serupa kemudian disampaikan oleh Husna

“Kalau agama sudah jelas mengajarkan pentingnya bakti terhadap orang tua. Selalu kucoba untuk sabar, berkorban, dan kasih sayang dalam semua tindakan ku terhadap mereka”.⁵⁴

Terjemahan normatif

“kalau agama sudah jelas mengajarkan pentingnya bakti anak terhadap orang tua. Saya selalu mencoba sabar, berkorban dan memberikan kasih sayang dalam semua tindakan saya kepada mereka”

Husna mengungkapkan keyakinannya bahwa agama dengan jelas mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam setiap tindakannya, Husna selalu berusaha untuk menjalankan nilai-nilai agama tersebut dengan kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Husna dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada orang tua, sejalan dengan ajaran agama yang dijunjung

⁵⁴ Husna (49) Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

tinggi. Kesadaran akan pentingnya bakti terhadap orang tua menjadi pendorong Husna untuk terus berupaya menjalankan perannya sebagai anak perempuan dengan penuh rasa kasih dan pengabdian. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Patriana.

“Yang *kutahu* bahwa ini sebagai bentuk ibadah karena menghormati orang tua dan juga ada nilai kesabaran didalamnya dan juga pengorbanan.”⁵⁵

Terjemahan normatif

“ yang saya tahu bahwa ini sebagai bentuk ibadah karena menghormati orang tua dan juga mempunyai nilai kesabaran didalamnya dan juga nilai pengorbanan”

Patriana menegaskan pemahamannya bahwa peran bakti terhadap orang tua adalah sebuah bentuk ibadah. Baginya, tindakan ini tidak hanya sebagai kewajiban keluarga semata, melainkan juga sebagai cara untuk menghormati orang tua dengan mengaplikasikan nilai-nilai kesabaran dan pengorbanan. Pemahaman ini mencerminkan pandangan Patriana yang melihat dimensi spiritual dalam setiap tindakan bakti terhadap orang tua, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi landasan utama dalam menjalankan peran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas seluruh informan menganggap bahwa nilai ibadah menjadi pengaruh besar dalam mewujudkan bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangga.

4. Dampak pelaksanaan bakti anak perempuan pasca menikah

Setelah menikah, bakti anak perempuan kepada orang tua dapat memberikan dampak yang mendalam. Meskipun kini berbagi tanggung jawab dengan pasangan hidup, dia tetap menjaga ketertarikan emosional

⁵⁵ Patriana (28) Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

dengan keluarga asal. Dalam peran barunya, anak perempuan mungkin mengalami perubahan dalam waktu dan perhatian yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan keluarga. Meskipun demikian, baktinya tetap menjadi pondasipenting dalam membangun jaringan dukungan dan kebersamaan diantara keluarga. Berikut Hasil wawancara dengan beberapa informan.

“dari apa yang kualami baik semua dampaknya *kesaya* pribadi. Orang tuaku merasa dihargai dan hubungan suami sama *anakku* dengan orang tuaku semakin baik”.⁵⁶

Terjemahan normatif

“dari apa yang saya alami dampaknya baik ke diri saya pribadi, orang tua saya merasa dihargai dan hubungan dengan suami serta anak-anak dengan orang tua semakin baik”

Nuraisyah membagikan pengalamannya bahwa merasakan dampak positif secara pribadi dari peran bakti terhadap orang tua. Menurutnya, orang tuanya merasa dihargai, dan hubungan antara suaminya dan anaknya dengan orang tua semakin membaik. Kesadaran dan upaya Nuraisyah dalam memberikan perhatian kepada orang tua membawa dampak positif tidak hanya pada hubungan keluarganya sendiri tetapi juga pada kesejahteraan dan keharmonisan seluruh keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa peran bakti terhadap orang tua tidak hanya memberikan manfaat kepada orang tua sendiri tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam lingkup keluarga. Hal yang lain disampaikan oleh Husna

“Sejauh ini ikatan *keluargaku* antara keluarga dengan orang tua semakin erat dan menjadi contoh bagi anak-anakku. Apalagi kalau hari raya *toh jadi bisa ki* kumpul sama orang tua.”⁵⁷

⁵⁶ Nuraisyah (31) Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangnga 25 Desember 2023

⁵⁷ Husnah (49) Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangnga 25 Desember 2023

Terjemahan normatif

“sejauh ini ikatan keluarga saya antara keluarga dengan orang tua semakin erat dan menjadi contoh bagi anak-anak, apalagi saat hari raya kemudian bisa berkumpul dengan orang tua”

Husna menyampaikan bahwa ikatan keluarganya dengan orang tua semakin erat seiring waktu. Menurutnya, kondisi ini menjadi sebuah contoh positif bagi anak-anaknya. Husna menyoroti kebahagiaan kumpul bersama orang tua terutama saat hari raya, di mana momen tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat ikatan keluarga. Dengan demikian, peran bakti terhadap orang tua tidak hanya menciptakan keharmonisan dalam hubungan keluarga, tetapi juga membentuk teladan yang positif bagi generasi yang akan datang. Hal yang juga berbeda disampaikan oleh Patriana

“Semakin kuat. Saya juga jadi sadar bahwa kedua-duanya harus diberi perhatian yang cukup, supaya komunikasi tidak jadi rusak”.⁵⁸

Terjemahan normatif

“semakin kuat, saya menjadi sadar bahwa keduanya harus diberi perhatian yang cukup, agar komunikasi tidak menjadi rusak”

Patriana menyatakan bahwa ikatan dengan orang tua semakin kuat seiring waktu. Dia menyadari pentingnya memberikan perhatian yang cukup kepada suami dan orang tua agar komunikasi dalam keluarga tetap harmonis. Pemahaman ini mencerminkan kesadaran Patriana akan pentingnya keseimbangan dalam memberikan perhatian kepada kedua pihak, sehingga hubungan dengan suami dan orang tua dapat terjaga dan tidak mengalami hambatan. Dengan demikian, peran bakti terhadap orang

⁵⁸ Patriana.(28) Ibu Rumah Tangga. Wawancara di desa Batetngnga 25 Desember 2023

tua tidak hanya menciptakan kedekatan dengan mereka, tetapi juga menuntut pemahaman dan keseimbangan dalam hubungan keluarga secara keseluruhan. Hal yang beda disampaikan oleh Nimrah.

“saya dan orang tua itu saling *membutuhkan ji*. Jadi kayak melengkapi *toh*. Kadang *nabantuka* orang tua ku kadang *kubantu* juga. Karena sibuk dengan pekerjaan juga”.⁵⁹

Terjemahan normatif

“saya dan orang tua itu saling membutuhkan. Jadi saling melengkapi, terkadang orang tua membantu saya terkadang juga saya yang membantu. Karena sibuk dengan pekerjaan juga”

Nimrah membagikan pandangannya bahwa hubungannya dengan orang tua adalah hubungan saling membutuhkan. Menurutnya, ini seperti saling melengkapi, di mana terjadi hubungan saling memberi dan menerima bantuan. Nimrah merasakan kebutuhan untuk membantu orang tua dan sebaliknya. Situasi ini terjadi karena kesibukan Nimrah dengan pekerjaannya, dan dalam prosesnya, ia menemukan keseimbangan di antara saling membantu antara dirinya dan orang tua. Pemahaman ini mencerminkan hubungan yang harmonis dan saling bergantung dalam keluarga Nimrah.

Dari wawancara diatas peneliti melihat bahwa dampak dari pelaksanaan bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangga memiliki dampak positif diantaranya hubungan dengan orang tua terjalin disamping hubungan anantara pasangan suami istri terjalin harmonis.

5. Pemahaman bakti anak perempuan pasca menikah dengan pasangan

⁵⁹ Nimrah (26). Honoroer. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

Komunikasi didalam sebuah ikatan pernikahn menjadi kunci bagaimana hubungan akan terus berlanjut. Hal itu yang kemudian mendasari bahwa pemahaman antara suami istri mengenai bakti anak perempuan perlu untuk dikomunikasikan, agar tidak menjadi pemicu terhadap salah komunikasi. Berikut wawancara yang dilakukan ke beberapa informan.

“saya dengan suamiku *sama ji* pemahaman ku. Bahwa kalau sudah menikah tidak hilang kewajiban untuk berbakti sama orang tua. Tapi harus juga selalu dikomunikasikan supaya tidak ada *cekcok* dibelakang hari.”⁶⁰

Terjemahan normatif

“saya dengan suami memilkinpemahaman yang sama, bahwa setelah menikah tidak kemudian kewajiban berbakti dengan orang tua itu hilang. Tetapi harus selalu dikomunikasikan agar tidak ada *cekcok* dibelakang hari”

Nuraisyah membagikan pandangannya bahwa ia dan suaminya memiliki pemahaman yang sama terkait kewajiban untuk berbakti kepada orang tua setelah menikah. Baginya, kewajiban ini tidak hilang setelah pernikahan. Nuraisyah menekankan pentingnya komunikasi dalam menjalankan kewajiban tersebut, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Pemahaman bersama ini menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan memastikan bahwa tanggung jawab terhadap orang tua tetap menjadi prioritas, tanpa menimbulkan ketegangan di antara pasangan suami istri. Hal yang senada kemudian diungkapkan oleh ibu Husna.

“Pernah *kutanya* suamiku tentang masalah ini, dan jawabanya *sepakat ji*. Bahwa orang tua harus tetap dihormati.”⁶¹

⁶⁰ Nuraisyah (31). Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangnga 25 Desember 2023

⁶¹ Husna (49) Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangnga 25 Desember 2023

Terjemahan normatif

“saya pernah menanyakan tentang masalah ini, dan jawaban suami saya sepakat. Bahwa orang tua harus dihormati”

Husna menceritakan pengalaman ketika dia mengajukan pertanyaan tentang masalah berbakti kepada orang tua kepada suaminya. Menurutny, suaminya setuju dan sepakat bahwa orang tua tetap harus dihormati. Pemahaman ini menciptakan dasar kesepahaman di antara keduanya, menegaskan pentingnya menghormati orang tua sebagai suatu nilai yang diterapkan dalam hubungan pernikahan mereka. Dengan begitu, Husna dan suaminya meresapi bahwa nilai-nilai tentang berbakti kepada orang tua memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka. Hal yang berbeda kemudian diungkapkan oleh Patriana.

“kalau suamiku itu yang *natau* kalau soal berbakti, tentang dibantu orang tua dalam kehidupannya sehari-hari. Nah kalau saya lebih *cenderungka* ke memberikan perhatian. *Kayak misal sama-sama ki cerita*”⁶²

Terjemahan normatif

“kalau suami saya yang dia tau soal berbakti adalah tentang membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan saya lebih cenderung ke memberikan perhatian, semisal bercerita”

Patriana membagikan pandangannya bahwa suaminya cenderung lebih fokus pada memberikan bantuan praktis kepada orang tua, seperti membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Patriana lebih suka memberikan perhatian dan mendengarkan cerita bersama. Dalam hubungan pernikahan mereka, perbedaan preferensi ini menciptakan keragaman dalam cara mereka berbakti kepada orang tua. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, Patriana mengakui bahwa ini adalah bentuk penghormatan yang saling melengkapi dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

⁶² Patriana (28). Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Batetangga 25 Desember 2023

Dari wawancara diatas ada dua hal yang berbeda dari penjelasan informan. Yang pertama bahwa ada pasangan yang kemudian memiliki pemahaman yang sama mengenai bakti anak pasca menikah di sisi lain terdapat juga pemahaman yang berbeda diantara pasangan, sang suami menganggap bahwa membantu orang tua menjadi fokus utama sedangkan sang istri cenderung kepada emosional.

6. Fenomena problematika bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangnga

Pertama, mari kita masuki analisis tentang bagaimana anak perempuan memandang dan memahami peran mereka pasca menikah. Hasil wawancara dan survei memberikan pemahaman mendalam tentang beragam persepsi yang dimiliki Informan.

a. Kasus bakti (Pemahaman)

Ditemukan bahwa pemahaman bakti anak perempuan bervariasi antar Informan. Beberapa melihatnya sebagai tanggung jawab keluarga, sementara yang lain menekankan peran dalam mendukung keharmonisan rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh Nuraisyah bahwa yang dimaksud dengan bakti anak perempuan pasca menikah adalah memberikan dukungan finansial baik itu berupa uang atau materi, sedangkan Husna menganggap bahwasanya bukan hanya pada persoalan dukungan finansial akan tetapi harus juga disertai dengan dukungan emosional serta fisik misalnya membantu pekerjaan rumah tangga orang tua dan berbagai bantuan fisik lainnya. Berbeda lagi dengan Patriana, bahwasanya yang dimaksud Patriana tentang bakti anak perempuan pasca menikah adalah tentang balas budi, Patriana kemudian menganggap bahwa

apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya semasa dia kecil tidak serta merta kemudian hilang begitu saja setelah menikah, harus ada kemudian bentuk balas budi yang dilakukan yakni berbakti kepada orang tua meskipun setelah menikah

b. Tantangan manajemen waktu dan peran

Tantangan utama yang muncul dalam pembahasan adalah manajemen waktu dan peran. Informan secara konsisten menyuarakan kesulitan dalam mengelola keseimbangan antara memberikan perhatian kepada keluarga inti dan tetap terhubung dengan keluarga asal. Misalnya, beberapa informan mengakui bahwa pekerjaan dan tanggung jawab keluarga inti dapat menyita waktu dan energi yang seharusnya diperuntukan bagi orang tua.

Wawancara dengan sejumlah informan mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam melaksanakan peran bakti terhadap orang tua setelah menikah. Salah satu temuan menarik adalah adanya kesulitan dalam manajemen waktu dan peran, terutama terkait dengan tanggung jawab pada keluarga inti.

Salah seorang informan, Husna dengan jujur menyampaikan bahwa pekerjaan dan tanggung jawab keluarga inti, seperti merawat anak-anak dan mengelola rumah tangga, dapat menjadi beban yang menguras waktu dan energi. Lebih lanjut, Husna menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia anak-anaknya, tugas-tugas sebagai orang tua muda semakin menumpuk. Ini menciptakan tantangan nyata dalam memberikan perhatian yang memadai kepada orang tua.

Tantangan manajemen waktu dan peran ini dialami juga oleh Junaha, dari hasil wawancara peneliti menyoroti tantangan nyata yang dihadapi oleh informan dalam melaksanakan bakti anak perempuan pasca menikah. Terbatasnya waktu dan energi menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan peran ini.

Pentingnya pembahasan ini adalah untuk menyoroti bahwa pelaksanaan bakti bukan lah tugas yang mudah. Ini melibatkan kemampuan untuk menavigasi peran ganda dan menemukan harmoni diantara tugas tugas yang berbeda.

c. Pengaruh nilai-nilai agama.

Dalam pemahaman bakti anak perempuan terhadap orang tua, nilai nilai agama memainkan peran sentral. Ajaran agama memberikan panduan dan kerangka nilai yang membimbing perilaku dan tindakan. Beberapa informan menyatakan bahwa ajaran agama mengajarkan pentingnya pengorbanan, kesabaran, dan penghormatan terhadap orang tua. Ini menciptakan landasan moral yang kuat bagi pelaksanaan bakti.

Dalam rangka mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang peran ajaran agama dalam pelaksanaan bakti anak perempuan pasca menikah beberapa informan menekankan betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam membimbing perilaku dan tindakan mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Nuraisyah bahwa ajaran agama memiliki dampak besar dalam membentuk landasan moral bagi pelaksana bakti. Menurutnya, ajaran agama mengajarkan pentingnya pengorbanan, kesabaran, dan penghormatan terhadap orang tua. Ibu Nuraisyah

mengambarkan bagaimana nilai-nilai ini menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan bakti terhadap orang tua.

Dalam pengaruh ajaran agama, Nuraisyah menjelaskan bahwa konsep pengorbanan diterapkan melalui upaya nyata untuk memberikan dukungan maksimal kepada orang tua, baik dalam hal kebutuhan materi maupun dukungan emosional. Kesabaran menjadi kunci dalam menghadapi situasi sulit atau dalam kebutuhan orang tua. Penghormatan terhadap orang tua tercermin dalam dalam tindakan hormat dan penghargaan terhadap kebijaksanaan mereka, meskipun dalam keputusan-keputusan yang sulit.

Selain itu Nuraisyah menggambarkan bahwa ajaran agama menjadi sumber motivasi yang kuat. Nilai-nilai tersebut memberikan landasan moral yang kokoh, memastikan bahwa pelaksanaan bakti tidak hanya dilakukan sebagai tanggung jawab keluarga melainkan juga sebagai perintah agama yang harus dipatuhi. Menurut Nuraisyah hal ini memberikan dimensi spritual yang mendalam dalam pelaksanaan bakti, menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan orang tua dan mendapatkan berkah dalam hidup.

Perlu dicatat bahwa pendekatan ini bukan hanya ditemukan pada Nuraisyah tetapi juga terdapat pada Informan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ajaran agama pada pelaksanaan bakti adalah tema konsisten dalam penelitian ini.

d. Dampak positif pada dinamika keluarga

Dalam hasil penelitian, terlihat bahwa pelaksanaan bakti anak perempuan pasca menikah membawa dampak positif yang signifikan pada dinamika keluarga. Informan secara konsisten menyuarakan keterlibatan aktif dan dukungan yang diberikan pada orang tua menciptakan hubungan yang erat dan atmosfer keluarga yang penuh cinta.

Salah satu contoh menarik adalah wawancara dengan Informan Husna. Husna menggambarkan bagaimana pelaksanaan bakti anak perempuan pasca menikah, termasuk dukungan finansial dan kehadiran fisik, memberikan pondasi yang kuat bagi dinamika keluarga. Dia berbagi cerita tentang perayaan bersama yang melibatkan seluruh keluarga, dimana generasi yang lebih tua dan lebih muda berkumpul untuk merayakan momen spesial.

Dampak positif ini juga mencakup adanya saling dukung-mendukung antar anggota keluarga dalam mengatasi tantangan sehari-hari. Beberapa informan menekankan bahwa bakti yang diterapkan menciptakan suasana saling percaya dan saling peduli di antara anggota keluarga, misalnya Nimrah merinci bagaimana pelaksanaan bakti membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kepastian bahwa setiap anggota keluarga dapat mengandalkan satu sama lain.

e. Perbedaan pandangan dengan pasangan

Perbedaan pandangan antara pasangan dalam pelaksanaan bakti anak perempuan pasca menikah menjadi tema menarik dalam penelitian

ini. Hal ini menyoroti bahwa persepsi terhadap bakti dapat bervariasi bahkan di dalam unit keluarga.

Contoh konkret dari wawancara dengan Patriana menunjukkan perbedaan pandangan yang mencolok, Patriana dalam wawancara, memandang bahwa dukungan emosional seperti memberikan perhatian dan waktu untuk berkomunikasi, memiliki peran yang sama pentingnya. Di sisi lain menurut keterangan Patriana bahwa suaminya lebih menekankan pentingnya memberikan dukungan praktis kepada orang tua, seperti membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari.

B. Tinjauan fiqh munakahat tentang bakti anak perempuan pasca menikah

Berdasarkan hasil wawancara, tinjauan fiqh munakahat dapat mengungkapkan beberapa aspek yang relevan dengan pelaksanaan bakti anak perempuan pasca menikah. Sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum perkawinan dalam kehidupan keluarga dalam islam.

a. Bentuk bakti anak perempuan pasca menikah tinjauan fiqh munakahat

Dalam fiqh munakahat, terdapat prinsip-prinsip kewajiban bakti terhadap orang tua. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Informan melihat pelaksanaan bakti sebagai suatu kewajiban moral dan spritual, sejalan dengan ajaran agama. Dalam kerangka fiqh munakahat, konsep ini mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam lingkup kehidupan keluarga. Didalam buku yang ditulis oleh Qurais Shihab lebih lanjut mengatakan bahwa dibalik kewajiban suami tersebut mereka juga

mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Ia wajib ditaati dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri.⁶³

Pada Fiqh munakahat, prinsip-prinsip kewajiban bakti terhadap orang tua menandakan adanya tanggung jawab moral dan spiritual yang dijunjung tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, Informan menegaskan bahwa pelaksanaan bakti kepada orang tua bukanlah sekadar norma sosial, melainkan sebuah kewajiban moral yang diakui sebagai bagian integral dari ajaran agama. Dalam fiqh munakahat, yang mengatur hukum-hukum pernikahan, konsep ini menyoroti implementasi hak dan kewajiban yang bersifat saling melengkapi dalam konteks kehidupan keluarga.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Lukman [31]: 14 sebagai berikut

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ هُنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahannya:

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Dari ayat diatas praktik bakti terhadap orang tua tidak hanya diartikan sebagai perbuatan baik semata, tetapi sebagai bagian dari upaya melaksanakan ajaran agama yang mewajibkan perbuatan baik dan perhatian terhadap orang tua. Dalam kerangka fiqh munakahat, dimana aspek hukum pernikahan dan tata cara kehidupan keluarga diatur, kewajiban bakti terhadap orang tua menjadi dasar etika dan moral bagi pasangan suami-istri.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudui atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung, 2001. H 17.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan kedalaman makna dan nilai-nilai spiritual yang diterapkan dalam keseharian pasangan suami-istri. Adanya kewajiban bakti terhadap orang tua menjadi landasan moral dalam membina hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Sejalan dengan nilai-nilai agama, pelaksanaan bakti ini bukan hanya menjadi suatu tradisi atau norma sosial semata, melainkan sebuah tindakan yang mendalam, mengandung nilai-nilai kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini memberikan pandangan holistik mengenai hubungan keluarga dalam konteks hukum pernikahan dan moral agama.

b. Prinsip *Syura* dalam bakti anak perempuan pasca menikah

Fiqih munakahat mengakui keberagaman pandangan dan peran dalam keluarga. Hasil wawancara menyoroti perbedaan pandangan antara pasangan terkait pelaksanaan bakti. Dalam pandangan fiqih munakahat, pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam keluarga dapat diinterpretasikan sebagai implementasi prinsip-prinsip *syura* dan keadilan dalam islam.⁶⁴

Tinjauan fiqih munakahat tentang bakti anak perempuan pasca menikah membahas perbedaan pandangan dalam keluarga sebagai refleksi keberagaman pandangan dan peran. Dalam perspektif fiqih munakahat, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara pasangan terkait pelaksanaan bakti terhadap orang tua pasca menikah.

⁶⁴ Ahmad Agis Mubarak, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran:(Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60.

Fiqh munakahat mengakui bahwa perbedaan pandangan dalam keluarga adalah hal yang lumrah dan dapat terjadi. Dalam pandangan ini, keberagaman pandangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ujian yang memerlukan musyawarah dan kesepakatan antara pasangan. Prinsip-prinsip *syura* (musyawarah) dan keadilan dalam Islam menjadi pedoman dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut.

Dalam konteks fiqh munakahat, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban bakti terhadap orang tua pasca menikah. Keberagaman pandangan dan peran dalam keluarga dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga yang membutuhkan dialog terbuka dan pengertian antara suami dan istri.

Pentingnya musyawarah dalam keluarga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan, toleransi, dan kesepakatan dalam mengelola perbedaan. Dengan demikian, pandangan ini mengajarkan bahwa keluarga yang harmonis dapat terwujud melalui proses musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan keadilan dalam fiqh munakahat.

Fiqh munakahat menekankan pentingnya saling memberikan dukungan antar anggota keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan praktis dan emosional dalam pelaksanaan bakti menciptakan atmosfer keluarga yang harmonis. Dalam pandangan fiqh munakahat, tindakan ini dapat diartikan *bashirah* (saling membawa kebahagiaan) dalam keluarga.

Terkait bakti anak perempuan pasca menikah, salah satu aspek yang ditekankan adalah pemberian dukungan praktis dan emosional di antara anggota keluarga. Dukungan ini dianggap sebagai elemen krusial dalam

menciptakan keharmonisan keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam fiqh pernikahan.⁶⁵

Dukungan praktis mencakup berbagai bentuk kontribusi nyata, seperti bantuan finansial, kerjasama dalam tugas rumah tangga, atau dukungan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, fiqh munakahat memberikan pemahaman bahwa tindakan memberikan dukungan praktis adalah wujud nyata dari konsep bashirah, yaitu saling membawa kebahagiaan di dalam lingkungan keluarga. Dukungan ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban antaranggota keluarga untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Selain dukungan praktis, dukungan emosional juga dijelaskan sebagai elemen penting dalam konteks bakti anak perempuan pasca menikah. Dukungan emosional mencakup aspek kepedulian, pengertian, dan saling mendukung secara emosional. Dalam perspektif fiqh munakahat, hal ini dianggap memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan dan kebahagiaan bersama.

Dengan menekankan pentingnya dukungan praktis dan emosional, fiqh munakahat mengajarkan bahwa bakti anak perempuan pasca menikah tidak hanya bersifat formalitas atau kewajiban semata, tetapi melibatkan tindakan konkret yang melibatkan perasaan, perhatian, dan kerjasama di antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan

⁶⁵ Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat; 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, KAAFAH LEARNING CENTER, 2019. H 170.

nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, dan saling membantu dalam bingkai kehidupan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bakti anak perempuan pasca menikah mencakup sejumlah bentuk yang mencerminkan kepedulian dan penghargaan terhadap orang tua. Salah satu bentuknya adalah dukungan finansial, dimana anak perempuan turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan orang tua. Selain itu, bentuk bakti ini juga melibatkan aspek emosional, seperti memberikan perhatian dan waktu berkualitas kepada orang tua dalam menjalani kehidupan pasca pernikahan. Pandangan Islam tentang bakti anak perempuan pasca menikah, Fiqih munakahat menekankan pentingnya bakti anak terhadap orang tua dalam ajaran islam. Ini dilihat sebagai wujud dari kewajiban anak terhadap orang tua, bahkan setelah menikah. Pemenuhan kebutuhan finansial dan emosional sebagai bakti dianggap sebagai implementasi nilai-nilai akhlak islam yang mendorong keharmonisan keluarga. Tinjauan fiqh munakahat menyatakan bahwa keluarga dalam islam bukan hanya terbatas pada hubungan suami istri, tetapi juga melibatkan peran anak sebagai bagian integral dari struktur keluarga. Bakti anak perempuan kepada orang tau pasca menikah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang seimbang dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu melalui prinsip *syura*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara keseluruhan berjalan dengan baik. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan pendidikan secara umum. Saran-saran yang diajukan peneliti antara lain:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam lagi faktor-faktor apa yang kemudian membuat seorang anak perempuan untuk berbakti kepada orang tua pasca menikah.
2. Peneliti selanjutnya dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan bakti anak perempuan pasca menikah. Dalam proses pengumpulan data, teknik yang dibutuhkan hendaknya lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Achmad Hasan. "Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022)
- Al-Ghazali, Adab Fi Al-Din. Ploso, Maktabah Al-Falah, 2017
- Al-Jazili, Ubaidillah, and Fini Krisanti. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN." *ASA* 3.1 (2021):
- Al-Jazili, Ubaidillah, and Fini Krisanti. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN." *ASA* 3.1 (2021)
- Al-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, juz 12 (Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999)
- AL-QARADHAWI, Yusuf, *Fatawa Qaradhawi : Permasalahan, pemecahan, dan hikmah* Cetakan 2, Surabaya : Risalah Gusti, 1993
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Qur'an Kemenag in Microsoft Word versi 2.0." *Terjemah Kemenag* (2019).
- Andi prastowo, 2016. Metodologi penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA.
- ANGGA, JAYA. *NAFKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022
- Arikunto, S. (2010). Metodepeneltian. *Jakarta: RinekaCipta*.
- Arina, Ihda Lailatul. *KDRT Dalam Tinjaun Hadist Nabi*. Diss. IAIN KUDUS, 2022.
- Burhan Bungin, *PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007).
- El Fuadi, Muhammad Basiq. "Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4.2 (2023):
- Fauziah, Mira. "Konsep Kebaikan dalam Perspektif Dakwah." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 3.1 (2019).

- Fifi setyandari, "Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis semiotik Roland Barthes, *Skripsi*, h 14
- Faddryan "Bakti anak perempuan terhadap orang tuanya setelah menikah menurut hukum islam" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023 h 31
- Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).
- Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019)
- Husna, Ibu Rumah Tangga Wawancara 25 Desember 2023
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2015)
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda karya (2018).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Junaha, PNS Wawancara 25 Desember 2023
- Mardhiyah, Dzuriyatul. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Kyai Husein Muhammad." 2022
- Mardiah, Syarifah Ainul. "Konsep Pernikahan Harmonis Dalam al-Quran (Telaah Tafsir Tarjumanul Mustafid, Tafsir an-Nur, dan Tafsir al-Azhar)." (2017)
- Masruchin, Masruchin, and Wiwin Nuraeni. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer."
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*.

- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudui atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung, 2001. H 17.
- Nabilah, Zhafirah. *KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI PADA ISTRI YANG BERKARIER (Studi Komparatif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif)*. Diss. S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022
- Nelli, Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2017)
- Nimrah, Honorer. Wawancara 25 Desember 2023
- Nuraisyah, Ibu Rumah Tangga Wawancara 25 Desember 2023
- Patriana, Ibu Rumah Tangga Wawancara 25 Desember 2023
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat; 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, KAAFAH LEARNING CENTER, 2019. H 170.
- Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).
- Sari Fatimah "Konsep Pendidikan Akhlak tentang Berbakti kepada Orang tua Dalam Al-qur'an Surah luqman Ayat 14 Perspektif Quraish Shihab (Sekolah Tinggi agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau, 2021)
- Shihab, Quraish. "Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab; Ayat-Ayat Yang Disinyalir Misoginis Sebagai Studi Kasus." 2019
- Sofiya, Sofi, and Dadan Rusmana. "Studi Tafsir Maudhu'i tentang Konsep dan Tata Cara Birrul Walidain." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. 2022.
- Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 1; Jakarta: RajawaliPers, 2010).
- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004), 29-30
- Astuti, Hofifah. "Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58.
- Baihaqi, Achmad, and Said Abadi. "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan*

Pranata Sosial Islam 3, no. 2 (2021): 244–67.

DODY, ANGIE ROMADHON. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MEMBERI NAFKAH KEPADA ORANG TUA (Studi Di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Hafas, Imam. “DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHAMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).” *Mitsaqan Ghalizian* 1, no. 1 (2021): 21–40.

Mahfani, M Khalilurrahman Al. *Wanita Idaman Surga*. WahyuMedia, 2012.

MITA, MAULANI. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKTI SEORANG ANAK PEREMPUAN KEPADA ORANG TUANYA PASCA MENIKAH (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.

Mubarok, Ahmad Agis. “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran:(Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir).” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60.

Muhaemin, Muhaemin. “Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” Fakultas Ushuluddin, 2021.

Nurdiannisa, Afina Azmi. “Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Menurut Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar (Studi Komparatif).” *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 25–46.

Rusdi, Kosim. “Fiqih Munakahat 1: Dalam Kajian Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” PT. RagaGrafindo Persada, 2019.

Sofiya, Sofi, and Dadan Rusmana. “Studi Tafsir Maudhu’i Tentang Konsep Dan Tata Cara Birrul Walidain.” In *Gunung Djati Conference Series*, 8:357–72, 2022.

Zamzami, Z. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK RUJUK (Studi Di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah).” UIN Raden Intan Lampung, 2018.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : ASRUL ANAS
 NIM : 19.2100.022
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : BAKTI ANAK PEREMPUAN PASCA MENIKAH
 TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT STUDI PADA
 MASYARAKAT DESA BATETANGGA KEC.
 BINUANG KAB. POEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Batetangga terkait konsep bakti anak perempuan pasca menikah dalam perspektif fiqh munakahat?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai peran anak perempuan dalam keluarga setelah menikah? Apakah terdapat perbedaan dalam pandangan antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda?

3. Apa saja tugas dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang anak perempuan setelah menikah menurut perspektif fiqh munakahat?
4. Bagaimana masyarakat memandang keterlibatan anak perempuan pasca menikah dalam pengelolaan keuangan keluarga?
5. Bagaimana peran masyarakat dan lingkungan sekitar dalam membantu anak perempuan pasca menikah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan dan pendidikan bagi anak perempuan pasca menikah? Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam mewujudkan upaya tersebut?
7. Bagaimana penerapan konsep bakti anak perempuan pasca menikah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Batetangnga? Apakah terdapat perbedaan antara praktik yang diharapkan dan praktik yang sebenarnya?
8. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai peran agama dan tradisi dalam membentuk konsep bakti anak perempuan pasca menikah?
9. Apa saja dampak positif dan negatif dari implementasi konsep bakti anak perempuan pasca menikah dalam kehidupan masyarakat Desa Batetangnga?
10. Apakah terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan konsep bakti anak perempuan pasca menikah antara masyarakat Desa Batetangnga dengan masyarakat di daerah sekitarnya?

Parepare, 07 November 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Rusdya Basri Lc., M.Ag.)
NIP. 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping



(Abd. Karim Faiz, S.H.I., M.S.I.)
NIP. 19881029 201903 1 007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2820/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023

16 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASRUL ANAS
Tempat/Tgl. Lahir : KANANG, 03 November 2001
NIM : 19.2100.022
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BATETANGNGA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

BAKTI ANAK PEREMPUAN PASCA MENIKAH TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT STUDI PADA MASYARAKAT DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0764/IPL/DPMPTSP/XI/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr ASRUL ANAS
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0764/Kesbangpol/B.1/410.7/XI/2023, Tgl. 27-11-2023

Kepada :

MEMBERIKAN IZIN

Nama : ASRUL ANAS
 NIM/NIDN/NIP/NPn : 192100022
 Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
 Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Alamat : BATETANGNGA KEC. BINUANG
 KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan November s/d Desember 2023 dengan Proposal berjudul "BAKTI ANAK PEREMPUAN PASCA MENIKAH TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT STUDI PADA MASYARAKAT DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 27 Nopember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014

Tembusan :
 1. Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIMRAH

Alamat : Kanang

Umur : 26

Pekerjaan : Honorer

Menerangkan bahwa :

Nama : Asrul Anas


Nim : 19.2100.022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Batetangnga, 25 - 12 - 2023


Nimrah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra, JUNAHA

Alamat : Kanang

Umur : 58 Th

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : Asrul Anas

Nim : 19.2100.022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Batetangnga, 28 - 12 - 2023


Dra. JUNAHA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATRIANA
Alamat : KANANG
Umur : 28 TAHUN
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Asrul Anas
Nim : 19.2100.022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi pada Masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Batetangga , 25 - 12 - 2023

PATRIANA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSNAH
 Alamat : Kangung
 Umur : 49, th.
 Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa :

Nama : Asrul Anas
 Nim : 19.2100.022
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi pada Masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Batetangga, 25-12-2023

Husnah
 HUSNAH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuraisyah
Alamat : Kanang
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : UPT

Menerangkan bahwa :

Nama : Asrul Anas
Nim : 19.2100.022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar ”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Batetangnga, 25-12-2023


Nuraisyah



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 – 02/Des.Bat/423.4/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ASRUL ANAS
 Tanggal Lahir : Kanang, 03 November 2001
 NIM/NID/NIP/NPn : 192100022
 Jenis kelamin : *Laki-laki*
 Asal Perguruan tinggi : *IAIN PAREPARE*
 Fakultas : *SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM*
 Jurusan : *HUKUM KELUARGA ISLAM*
 Alamat : *Desa Batetangga, Kecamatan Binuang*

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul ***“BAKTI ANAK PEREMPUAN PASCA MENIKAH TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT STUDI PADA MASYARAKAT DESA BATETANGGA KEC.BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR”*** Terhitung mulai November 2023 sampai dengan Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 3111 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2022;

b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2022, tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 226 Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;

b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
2. ABD. Karim Faiz, S.H.I., M.S.I

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Asrul Anas
NIM : 19.2100.022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqhi Munakahat (Studi pada Masyarakat Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar)

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022
Dekan

Rahmawati



DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Asrul Anas, merupakan seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Parepare, lahir di Kanang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada tanggal 3 November 2001, dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Orang tua bernama Muh. Anas (Bapak) dan Husna (Ibu). Asrul Anas menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 012 Kanang pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Binuang, lulus tahun 2016. Kemudian, ia menamatkan pendidikan menengahnya di MA DDI Kanang pada tahun 2019. Selanjutnya, Asrul Anas melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Ia menyelesaikan studinya pada tahun 2024 dengan judul Skripsi Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munakahat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.